

## **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah**

**Nur Hasanah<sup>1</sup>, Wardah Yuspin<sup>2</sup>**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email: [r100250005@student.ums.ac.id](mailto:r100250005@student.ums.ac.id), [wy204@ums.ac.id](mailto:wy204@ums.ac.id)

Diterima: 04-01-2026 | Disetujui: 14-01-2026 | Diterbitkan: 16-01-2026

### **ABSTRACT**

*Sexual violence against children in schools has become a public focus. Schools, which are supposed to be places for learning and educating children to become educated individuals, are instead used by some teachers or educators to fulfill their desires. Therefore, children as victims need to be given legal protection. The role of teachers in schools, who are supposed to be parents, should not be that of perpetrators of sexual violence. The first problem focus to be discussed is the effectiveness of protecting children who are victims of sexual violence in the school environment according to laws and regulations. The second is child protection efforts for victims of sexual violence in the school environment. This paper aims to analyze and assess the effectiveness of legal protection regulations for children as victims of sexual violence in the school environment based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Second, to identify and examine the forms and efforts of legal protection provided to victims. This research uses a normative legal research method that employs legal material collection methods, literature studies, or document studies. The results of this study show that legal protection for children is already regulated in Law Number 35 of 2014, but this law has not been implemented optimally due to obstacles. Therefore, legal protection for children in the school environment requires preventive and repressive efforts, as well as cooperation between the government and the community*

**Keywords:** Legal Protection, Child Abuse, School

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dilingkungan sekolah menjadi sorotan publik. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan mendidik anak menjadi anak yang berpendidikan akan tetapi disekolah dijadikan tempat untuk menuntaskan hasrat oleh beberapa oknum guru atau tenaga pendidik. Sehingga anak sebagai korban perlu diberikan perlindungan hukum. Peran guru di sekolah yang seharusnya menjadi orang tua bukan menjadi oknum kekerasan seksual. Fokus permasalahan yang akan dibahas pertama, mengenai keefektifan perlindungan anak korban kekerasan seksual dilingkungan sekolah menurut peraturan perundang-undangan, kedua, upaya perlindungan anak bagi korban kekerasan seksual dilingkungan sekolah. tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai keefektifan pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Kedua, mengidentifikasi dan mengkaji bentuk serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, akan tetapi dalam undang-undang ini belum berjalan secara optimal karena adanya kendala, sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap anak dilingkungan sekolah perlu adanya upaya preventif dan upaya respresif dan perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

**Katakunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Sekolah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hasanah, N., & Yuspin, W. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 347-359. <https://doi.org/10.63822/vmbxrh37>

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang lazim, kasus ini menjadi sorotan media (Azzahra,2023), Anak merupakan anugrah dari allah swt dan anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga, dibimbing, dilindungi, dan didik sebaik mungkin sesuai dengan tuntutan agama. Orang tua memiliki kewajiban yang besar, karena berperan penting dalam proses mendidik anak agar menjadi anak yang shalih dan shalihah dan memenuhi hak-hak mereka.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, upaya untuk mengayomi hak-hak manusia yang dirugikan, serta memberikan perlindungan masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, selain itu ia juga mendefinisikan sebagai upaya memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Namun, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak adalah upaya untuk mematikan dan melindungi anak beserta haknya agar bisa hidup, bertumbuh kembang, dan ikut serta secara baik agar sesuai dengan harga diri manusia, serta melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan tidak adil.

Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan turun dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2020 hingga bulan Agustus 2025. Data terkait kekerasan seksual ini dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia:

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2020-2025**

Tahun	Angka Kekerasan Seksual
2020	510
2021	2.204
2022	2.281
2023	2.078
2024	3.166
2025	17.355

**Sumber:** <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-anak-perempuan-sedunia-2025>

Hal ini mendorong pemerintah untuk mengatasi kejahatan ini hingga lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dibuat untuk mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. yang tujuannya agar aturan lebih lengkap dan lebih baik. Tindak pidana kejahatan kekerasan seksual dikenao sanksi hukuman yang berat dan denda agar pelaku jera dan memberikan perlindungan dan bantuan pemulihan bagi anak yang menjadi korban.

Dari data diatas, Meningkatnya kekerasan seksual indonesia bisa terjadi dimanapun, terutama di lingkungan sekolah, akhir-akhir ini ramai dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, peristiwa pelanggaran hukum di lingkungan sekolah merusak citra lembaga pendidikan yang selama ini telah dibangun baik di tengah – tengah lingkungan masyarakat, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh oknum guru justru tidak mencerminkan akan nilai dasar dan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.

Kekerasan seksual yang menimpa anak akan menimbulkan trauma. Sebab anak yang menjadi segera diberikan perlindungan agar merasa lebih aman dan kejadian seperti ini terjadi kembali. Anak menjadi incaran kejahatan seksual karena anak belum memiliki kematangan fisik dan mental. Maka, anak yang menjadi korban harus segera melapor kepada pihak kepolisian agar segera mendapatkan penanganan dan segera diproses hukum (Rajali, Rahul, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pengumpulan bahan hukum, studi Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau akidah yang mengatur mengenai perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus penelitian ini adalah pada pengajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, bukan mengacu pada perilaku faktual di lapangan.

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan menelaah berbagai sumber yang tertulis secara relevan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap isu yang dibahas kepustakaan, atau studi dokumen. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keefektifan Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah menurut peraturan perundang – undangan

Definisi Perlindungan hukum ada beberapa definisi dari para ahli, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon “perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap martabat dan kehormatan, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum (Hadjon, 1987). Philipus M. Hadjo membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis berdasarkan sarannya yakni sarana preventif dan represif, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi. Mencegah terjadi perselisihan ialah tujuan dari perlindungan ini. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih teliti dalam mengambil keputusan karena perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintahan yang didirikan atas kebebasan dalam bertindak.
2. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip perlindungan hukum terhadap pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia. Konsep ini bertujuan

untuk membatasi tindakan masyarakat dan pemerintah serta menetapkan kewajibannya.

Perlindungan hukum tersebut harus sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Perlindungan hukum dianggap ada jika memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- pemerintah dilindungi oleh negara.
- Ada jaminan kepastian hukum.
- Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- Yang melanggar hukum akan dihukum

Namun, dalam praktiknya, unsur perlindungan hukum masih belum maksimal karena banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan kepastian hukum, baik ketika berhadapan dengan hukum maupun melanggar hukum pidana..

Anak dapat diartikan manusia muda yang masih dalam masa pertumbuhan baik secara jiwa maupun hidupnya, karena anak tersebut mudah terpengaruhi (R.A Kosnan).

Menurut konvensi hak – hak anak menetapkan anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku di suatu negara dimana umur anak dewasa ditetapkan lebih dulu.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia yang ditentukan dalam undang – undang tentang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 35 tahun 2014 yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak didalam kandungan.

Sesuai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak ialah anak yang usianya di bawah 18 tahun sebagai penerus bangsa yang sedang mencari jati diri dan jiwanya yang masih labil sehingga mudah terpengaruh.

Anak selaku penerus bangsa dengan demikian anak wajib dilindungi dari kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak pada dasarnya belum mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual dalam KUHP meliputi pemerkosaan, pemaksaan bersetubuh dengan anak dibawah umur, dan pencabulan. Sedangkan didalam UU TPKS jenis-jenis kekerasan seksual diuraikan lebih detail, meliputi :

- a. Pemerkosaan dapat diartikan sebagai tindakan seorang pria yang menggunakan kekerasan untuk mengekspresikan nafsunya terhadap seorang wanita, yang merupakan tindakan melawan hukum.
- b. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak boleh dilakukan kepada seseorang dan perbuatan tersebut mengganggu dari penerima pelecehan.
- c. Eksploitasi seksual adalah bentuk pemaksaan terhadap organ seksual seseorang atau orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- d. perdagangan perempuan dan anak (PTPPO) Tindakan menerima dan memindahkan serta menampung seseorang dengan ancaman atau bentuk kekerasan lain agar bisa mendapatkan izin dari pihak berwenang, dengan tujuan eksploitasi.
- e. Prostitusi merupakan kegiatan dimana seseorang menawarkan pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan atas layanan seksual.

- f. perbudakan seksual merupakan perbuatan melawan hukum yang menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya dan menjadikan tidak berdaya.
- g. Aborsi merupakan proses tindakan pengguguran dengan sengaja melalui mekanik, penggunaan obat, atau cara lainnya.
- h. pemaksaan kontrasepsi tindakan pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan darinya atau dirinya sendiri karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap memberikan persetujuan yang dilakukan dengan adanya ancaman, tekanan, atau paksaan.

Jenis-jenis kekerasan yang diuraikan diatas jika menimpa anak, maka kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak akan menimbulkan rasa trauma berat, dan ketakutan. Apabila anak sudah mengalami kondisi trauma maka keadaan ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak akan mampu berkembang normal sebagaimana mestinya. Akan tetapi jika anak sudah mengalami traumatis dapat mengakibatkan tertinggalnya memori anak dan berpotensi bisa menyebabkan siklus kejahatan yang serupa di masa depan, anak yang menjadi korban bisa saja terjebak dan mendapatkan dorongan untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Faktor penyebab terjadi kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar, yakni sebagai berikut :

- a. Faktor dari dalam, yang muncul pada diri pelaku, yang meliputi :
  1. Lemahnya pelaku dalam mengontrol diri, yakni timbulnya hasrat secara ilmiah sehingga pelaku tidak bisa untuk mengontrol dirinya.
  2. Adanya niat, yakni pelaku memiliki niat untuk melecehkan korban karena adanya dorongan seksual yang menyimpang.
  3. Rendahnya moral, yang mengakibatkan pelaku tidak dapat menyaring perilaku yang menyimpang
- b. Faktor dari luar atau sering disebut faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan karena pengaruh lingkungan, tenaga pendidik, guru, teman sebaya, orang tua. Faktor ini meliputi :
  1. Faktor lingkungan keluarga, faktor yang terjadi karena kurangnya kasih sayang dari keluarga dan kurangnya pengawasan dari orang tua.
  2. Faktor lingkungan sekolah, yang tidak aman, kurangnya pengawasan dari tenaga pendidik, dan kurangnya pendidikan seks terhadap siswa.
  3. Budaya yang terus berkembang membuat orang tidak peduli lagi pada etika berpakaian. Banyaknya model pakaian yang tidak menutup aurat membuat orang mudah melakukan tindakan kejahatan
  4. Kurangnya pengetahuan korban dalam memahami batasan-batasan kontak fisik.

Kedua faktor-faktor yang dijelaskan diatas menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan seksual. Pelaku memiliki banyak cara untuk menuntaskan hasratnya dan menjadikan anak sebagai korban, karena anak masih mudah dirayu dan dibujuk. Terutama kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah sering terjadi, hal ini bisa terjadi karena murid merasa takut terhadap guru dan takut untuk melaporkannya.

Kekerasan seksual menjadi perhatian utama masyarakat dan perlu memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kejahatan agar tidak keulang kembali, karena masalah ini dapat mengancam keberlangsungan hidup anak di masa depan.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak – hak anak yang di maksud :

- a) Anak dianggap sebagai subjek hukum, artinya hak asasi manusia mereka diatur oleh hukum.
- b) Sesuai dengan persyaratan hukum, anak-anak harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti orang dewasa.

Peraturan perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam undang – undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang – undang undang – undang nomor 23. Perlindungan anak diatur khusus dalam pasal 59 ayat 2 huruf i undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus dilindungi secara khusus yang diberikan kepada anak korban agar terhindar dari kekerasan fisik atau mental. Pasal ini memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagi korban dengan memberikan penanganan secara cepat/rehabilitasi serta memberikan pendampingan psikolog untuk korban sama korban pulih dan memberikan perlindungan serta memberikan pengawalan pada saat proses peradilan.

Hak dan kebutuhan anak yang diatur dalam pasal 4 hingga pasal 18 dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang berisikan:

1. Anak mendapatkan hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan seusiaanya serta dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajarannya dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Selain itu, juga mengatur apabila anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan haknya, yaitu :

1. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh pendampingan hukum maupun bentuk bantuan lainnya yang memadai dan efektif dalam setiap tahap proses hukum yang dijalani.
3. Anak berhak membela kepentingan sendiri dan mendapatkan putusan yang adil melalui pengadilan pidana anak yang bersiap netral dan objektif, dan proses persidangannya dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

Kemudian dalam pasal 69 undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang – undang nomor 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan khusus dengan



cara melakukan penyebaran peraturan undang – undang melalui media sosial dan mengadakan program sosialisasi mengenai perlindungan anak.

Pasal 58 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jelas mengatakan bahwa perlindungan anak mempunyai tujuan untuk memastikan anak mempunyai hak untuk hidup dan bertumbuh serta berkembang dan keterlibatan secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, sehingga anak tumbuh menjadi orang yang berkualitas, berakhlak baik, dan hidupnya bahagia.

Pasal 59 A ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa, perlindungan khusus bagi anak dilakukan dengan cara menangani masalah secara cepat, yaitu perawatan fisik, mental, dan sosial, serta mencegah penyakit dan gangguan mental lainnya. Memberikan bantuan psikologi selama proses penyembuhan hingga pemulihan, diberi bantuan bagi anak yang kesulitan secara keuangan, dan memberi perlindungan serta bantuan selama proses peradilan berlangsung.

Dalam pasal 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam poin F “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual”, hal ini menunjukkan dalam kerangka hukum, perlindungan hukum terhadap anak belum optimal. Meskipun dalam hukum indonesia sudah ada aturan yang melindungi anak, namun pelaksanaannya masih belum cukup baik.

Salah satunya perlindungan hukum terhadap anak di sekolah, walaupun sudah menunjukkan sisi regulasi, penegak hukum, dan undang-undang sudah bekerja, tetapi adanya hambatan yakni:

- a. Substansi Hukum, perlindungan anak sudah diatur secara rinci. Kelemahannya belum kuat mengenai kewajiban sekolah sebagai lembaga pendidikan. Banyak sekolah yang tidak memiliki mekanisme internal dalam proses pencegahan dan penanggulangan, seperti ini tidak ada standar operasional dan prosedur (SOP) pengaduan, unit konseling. Akibatnya, ketika kekerasan seksual terjadi, sekolah lebih memilih melakukan penyelesaian secara internal demi menjaga nama baik institusi, tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.
- b. Struktur Hukum, karena masih mengalami hambatan, disebabkan karena aparat penegak hukum, lembaga pendidik, dan lembaga perlindungan anak sering sekali bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik. Yang berakibatkan korban kerap berhadapan dengan proses hukum yang panjang, berulang, dan tidak ramah anak. dalam situasi inilah menyebabkan penderitaan tambahan karena harus mengulang kembali pengalaman traumatisnya dihadapan berbagai pihak.
- c. budaya hukum dan orang tua menganggap bahwa tanggung jawab mendidik anak terutama dalam membentuk karakter anak merupakan tanggung jawab pihak sekolah sepenuhnya. Posisi yang mengakibatkan perlindungan hukum kepada anak yang mengalami kekerasan seksual belum memadai. Maka dari itu, undang-undang perlindungan anak harus lebih menekankan aspek hukum, bukan hanya penerapannya saja, tetapi juga harus jelas dalam menyebutkan masalah-masalah dasarnya. Semua pihak, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan pusat, harus turut serta dalam memberikan perlindungan kepada anak.



Selain itu, budaya hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi faktor penghambat. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa hukum tidak efektif kecuali didukung oleh budaya hukum masyarakat, karena masih banyak menganggap bahwa kejahatan tersebut dianggap aib, sehingga korban dan keluarga korban tidak melapor karena malu dan takut dijadikan bahan gunjingan oleh orang lain. Apabila pelakunya guru atau tenaga pendidik maka posisi korban akan melemah karena jelas adanya relasi kuasa dan takut karena ancaman, stigma, atau dampak berkelanjutan terhadap pendidikan korban.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum merupakan faktor kegagalan kalangan pendidik, orang tua, dan peserta didik. Meskipun undang-undang telah mengatur larangan dan sanksi, tetapi tidak semua pihak paham mengenai batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Karena minimnya pendidikan seksual yang tepat dan berbasis perlindungan anak menyebabkan banyaknya tindakan kejahatan ini tidak segera teridentifikasi sebagai pelanggaran hukum. Secara hukum sekolah seharusnya tidak hanya memberikan pendidikan saja, tetapi juga harus menjamin keselamatan peserta didik di dalam lingkungan sekolah.

Dari sudut pandang perlindungan anak, undang-undang seharusnya tidak hanya bersifat represif yang hanya fokus menghukum pelaku setelah melakukan kejahatan, tetapi juga harus bersifat preventif. Akan tetapi, dalam praktiknya sistem hukum masih lebih menitikkan pada pemidanaan, sementara upaya pencegahan seperti pendidikan, pengawasan, dan pembentukan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman belum menjadikan prioritas utama. Hal ini sangat sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa hukum pidana akan kehilangan aktivitasnya apabila tidak didukung oleh kebijakan non-penal yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa masalah utamanya tidak terletak pada aturan, akan tetapi lemahnya pelaksanaannya, rendahnya mengenai kesadaran hukum, dalam belum berubah budaya di lingkungan sekolah. apabila sekolah belum memprioritaskan perlindungan anak, maka undang-undang akan mengalami kesulitan untuk bekerja secara efektif dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual terhadap anak.

## **2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah**

Perlindungan hukum bagi anak korban disekolah tidak bisa hanya dipahami sebagai penuntutan pelaku, tetapi dilihat sebagai serangkaian kebijakan dan tindakan yang memiliki tujuan untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan masa depan anak tersebut. Sekolah merupakan lembaga pendidik, maka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak-anak. oleh karena itu, perlindungan anak dari kekerasan seksual harus menjadi bagian dari integral sistem pendidikan nasional.

Upaya Preventif, upaya yang menitikberatkan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, dalam UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan hukum di lingkungan sekolah dengan beberapa ketentuan :

- a) Membangun zona belajar yang aman dan terbebas dari kejahatan seksual.
- b) Memberikan penyuluhan mengenai bahayanya kekerasan seksual
- c) Memberikan pelayanan pengaduan atau layanan konseling yang bersifat rahasia.

- d) Memberikan pengawasan dan pembinaan
- e) Pendidikan tentang kekerasan seksual dan hak-hak anak perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Isi pembelajaran tersebut mengajarkan bahwa tubuh mereka ya milik mereka dan tidak boleh ada yang menyentuh atau memperlakukan mereka secara tidak pantas. Pengetahuan ini penting supaya anak memiliki kesadaran dan keberanian untu melaporkan kegiatan mencurigakan baik yang mereka lihat maupun temui. Pelatihan yang memadai mengenai perlindungan anak, etika profesional, dan konsekuensi hkum dari pelanggaran yang harus diberikan kepada para pendidik.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, upaya preventif meliputi:

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembbilan tahun bagi semua ana
- b. Anak yang menderita cacat fisik dan/atau mental iberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa.
- c. Pemerintah juga bertanggung jaab memberikan biaya pendidikan dan bantuan secara cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggalnya di daerah terpencil.
- d. Anak di dalam sekolah wajib dilindungi agar terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh guru, staff sekolah, dan temannya.

Apabila kekerasan seksual telah terjadi maka negara wajib ikut campur dalam memberikan upaya respresif yang adil dan berpusat pada korban, prosedur hukum perlu diselesaikan dengan cepat dan mempertimbangkan kondisi anak. anak yang menjadi korban diperlakukan khusus dengan menerima perawatan yang memastikan perlindungannya dan tidak memperburuk mentalnya. Anak juga mendapatkan pendampingan psikolog, dan pengacara khusus yang harus ditegakkan awal tahap pelaporan hingga akhir dari persidangan.

Salah satu tujuan utama upaya preventif untuk mengubah pola persepsi masyarakat, yang sebelumnya memandang kekerasan seksual sebagai masalh internal keluarga dan tidak perlu untuk dilaporkan. Dalam hal ini diharapkan masyarakat sudah paham dan semakin sadar bahwa kekerasan yangterjadi anak ialah ilegal dan segera dilaporkan ke polisi melalui sosialisasi yang luas.

Apabila kekerasan seksual sudah terjadi maka negara wajib memberikan bentuk perlindungan hukum (Respresif) diatur dalam UU TPKS yakni dengan adanya restitusi. Restitusi ialah pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah sah, yang tujuannya untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau keluarganya, baik secara materi maupun non materi. Upaya restitusi yang diberikan menurut ketentuan UU TPKS ada 4 jenis yaitu :

- a. Ganti rugi atas hilangnya harta atau pendapatan seperti hilangnya pekerjaan atau pendapatan.
- b. Ganti rugi yang ditimbulkan dari penderitaan yakni kompensasi untuk penderita psikis dan fisik yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Pengganti biaya perawatan fisik dan mental yang disebabkan akibat kekerasan seksual.
- d. Pengganti kerugian tambahan yaitu ganti rugi biaya transportasi, pengacara, dan biaya lain yang bersangkutan dengan proses hukum.

pemerintah dan dinas pendidikan harus mengawasi sekolah dan memastikan setiap laporan yang masuk harus segera ditangani secara transparan dan profesional. Dan sekolah yang lalai bahkan sengaja menutup kasusnya demi kepentingan individu seharusnya dikenai sanksi agar memiliki efek jera dan bertanggung jawab.

Orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan dalam melindungi anak. orang tua harus sering mengajak komunikasi agar anak bisa terbuka dan merasa aman untuk menceritakan kegiatan disekolah baik yang menyenangkan maupun tidak, dan orang tua bertugas mendengarkan curahan hati seorang anak tanpa menghakimi.

Agar proses hukum berjalan dengan lancar maka perlu berkolaborasi erat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, serta masyarakat sangat penting agar dapat memberikan perlindungan yang lebih memadai kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekolah merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak asasi anak dan mencederai tujuan pendidikan itu sendiri. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak justru menjadi tempat terjadinya relasi kuasa yang disalahgunakan oleh oknum-oknum. Kondisi inilah yang menempatkan anak kedalam posisi yang sangat rentan, karena belum mempunyai kemampuan untuk melindungi diri sendiri, sehingga mudah diancam, dan takut untuk mengadu. Kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hak anak yang berdampak luas pada kondisi fisik, psikis, dan sosial pada korban. terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dipengaruhi adanya faktor internal pada pelaku, seperti lemahnya pengendalian diri dan rendahnya moral, dan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah yang tidak aman, minimnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman anak mengenai batasan-batasan tubuh. Anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban dan membutuhkan perlindungan hukum agar hak-haknya tetap terjamin. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terdapat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf i, Pasal 58 ayat (1), Pasal 69, yang menegaskan bahwa adanya perlindungan khusus, penegakan cepat, pendampingan psikologis, serta upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi.
2. Bentuk budaya hukum juga menjadi penghambat, karena kekerasan seksual masih sering dipandang menjadi aib bukan suatu kejahatan yang seharusnya diberikan hukuman untuk pelakunya, dan korban akan mendapatkan bahan guncingan. Dalam konteks ini adanya ketimpangan relasi antara guru, tenaga pendidik, oleh sebab itu adanya situasi ini menyebabkan banyaknya kasus ini tidak terselesaikan dengan hukum. namun implementasi perlindungan hukum belum berjalan secara optima dikarenakan adanya hambatan budaya hukum dan pandangan sebagian masyarakat atau orang tua melepas penuh tanggung jawab perlindungan anak kepada pihak sekolah. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi bukan kurangnya pengaturan undang-undangnya melainkan lemahnya pelaksanaan

- dilapangan, ada sebagian seolah ang tidak menyediakan tempat untuk mengadu, dan tempat konseling. Karena pihak sekolah lebih memilih untuk menutup kasusnya agar tidak menjadi aib.
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban harus dilaksanakan melalui upaya preventif dan respresif secara seimbang. Upaya preventif dilakukan melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, serta menyediakan peyediaan layanan pengaduan yang ramah anak. sementara upaya respresif dilakukan melali penegakan hukum dan pemberian restitusi kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas perlindungan hukum akan tercapai apabila adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegakan hukum, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ain Nafilatul, M.F.Anna, Dkk. “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 7 (2022): 49–58.  
<https://doi.org/https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/JPKDK>.
- Aprilia, Dita, Rizki Aeva Pratama, Fatrina Halofa, dan Heni Widiyani. “KEBIJAKAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023” 10, no. 1 (2024): 14–21.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15041](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15041).
- Capah Rajali, F.A Rahul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual.” *INOVATIVE: Journal Of Social Sciene Research* 03 (2023): 19.
- Dahlan, Kurniawansyah Edy. “Penyebab Terjadinya ekekrasan terhadap Anak(Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa).” *CIVICUS:pendidikan-penelitian-pengabdian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan* 9 (2021): 30–25. <https://doi.org/https://share.google/jKoBXPb6aoqVlp1w>.
- Eleanora Novita Fransiska, DKK. *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , bahwa :*, n.d.  
[https://doi.org/https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan\\_removed\\_compressed.pdf](https://doi.org/https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf).
- Fitria, Desi, Otong Rosadi, dan Neni Vesna Madjid. “Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung” 6, no. 2 (2023): 4379–86.
- Irda, Khumaeroh Nur. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” *Jurnal Hukum Indonesia* 0444 (2023): 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.
- Muchsin, Agus. “Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Sexual Exploitation of Children Reviewed From Islamic Criminal Law” 3, no. 65 (2023): 11–27.  
<https://doi.org/file:///C:/Users/Inspiron/Downloads/rasna,+Sherina.pdf>.
- Najoan, Dominic Stefan, dan Victor D Kasenda. “Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen” 12, no. 4 (2024): 1–11.  
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58937>.

- Octaviani Fachria, Nurwati Nunung. “ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK.” *Ilmu Kesejahteraan sosial Humanitas* 3 (2021): 56–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4118>.
- Prasetya, Yudha. “Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security.” *lex scientia law review* 4 (2020): 134–41. <https://doi.org/Ihttps://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38635>.
- Rani, Hertika, dan Dea Justicia Ardha. *Perlindungan hukum*, n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v1i3.24>.
- Sengan, Nurmini, Joko Yuwono, dan Retno Nurasisyah Islamiati. “Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan terhadap Kasus Pemerkosaan,” no. 3 (2024): 14–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v1i3.24>.
- Sulastri Krtistiana, Ariesta Wiwin, Alkharimah Dina. “Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual oleh homoseksual dalam perspektif perlindungan anak” 5, no. 3 (2023): 71–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115>.
- Yasri, Maria Martha. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” no. 2023 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- yenjau Dorteis, Yusuf Muhammad, Yusuf Hudi. “PEMAHAMAN ABORSI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI KEDOKTERAN DAN HUKUM.” *jurnal intelek dan cindekiawan nusantara* 1 (2024): 2726–35. <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/292>.